

Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah

Eka Rezky Afriani Marsya Handa ¹, Andi Wihdayanti ², Muh.Nasri Katman ³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : Eka.rezky200@gmail.com

P-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstract.

Zakat perusahaan salah satu Jenis zakat yang harus dipungut, jika memiliki Harta melebihi nisab dan melampaui masa Haulnya, sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama. Berdasarkan fenomena yang ada implementasi dari zakat perusahaan masih kurang di Indonesia khususnya pada sumber dana zakat dan bagaimana pemanfaatannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya dokumen pendukung berupa laporan keuangan terkait penyaluran zakat sehingga terbatasnya data yang dapat diamati oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan banyak perusahaan belum menerapkan perhitungan zakat sesuai konsep akuntansi syariah.

Keywords: Zakat, Akuntansi, Syariah

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Zakat secara istilah adalah pemurnian dan pertumbuhan, dan secara terminologi zakat merupakan salah satu kewajiban dari syariat Islam sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah dewasa sehat jasmani dan Rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (Nisab) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (Haul). Kewajiban zakat kepada individu muslim mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam Islam dan harus dilaksanakan untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman

Allah: (Pratama, 2015)

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (Q.S. At-Taubah, 9:11).

Kewajiban membayar zakat tidak hanya diberikan pada individu melainkan juga dibebankan pada instansi perusahaan. Selain itu kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan telah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 yang menerangkan kewajiban berzakat dan pengelolaan zakat pada Perusahaan. (Ahmad et al., 2020)

Zakat perusahaan merupakan satu dari sekian Jenis zakat yang harus dipungut,

jika memiliki Harta melebihi nisab dan melampaui masa Haulnya, sebagaimana dijekaskan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma' ulama. Sedangkan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya yang mencakup Semua jenis sektor usaha diantaranya seperti industri, seperti Pabrik semen, pabrik pupuk dan sebagainya, usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya atau perusahaan kecil yang aktif lancarnya mencapai 85 gram emas, Perdagangan ekspor, kontraktor, real estate, percetakan, pasar swalayan, dan sebagainya dan jasa, seperti konsultan, notaris travel biro, Transportasi, salon, pergudangan, dan sebagainya: usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan sebagainya. (Kalbarini & Suprayogi, 2015)

Pemanfaatan dana zakat telah diatur di Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang pendistribusian zakat pasal 25 dan 26 yaitu zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari penjelasan undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa zakat di distribusikan sesuai syariat islam dengan memperhatikan prinsip

pemerataan dan keadilan. (*Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Utara*, n.d.)

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia telah dimulai melalui berbagai kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan Transaksi, konsepsi, epistemologi dan metodologi. Pengembangan (standar) akuntansi Syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan Amin Musa, salah seorang anggota komite Akuntansi Syariah IAI mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah di latarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansi. (Pratama, 2015)

Berdasarkan fenomena yang ada implementasi dari zakat perusahaan masih kurang di Indonesia khususnya pada sumber dana zakat dan bagaimana pemanfaatannya. Sumber dan pemanfaatan dana zakat pada sebagian perusahaan belum mengikuti ketentuan syariat islam. (Kalbarini & Suprayogi, 2015)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan reduksi data, menyajikan data dan melakukan verifikasi data maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dana Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 48% merupakan angkatan kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dari total penduduk di Indonesia, diasumsikan yang wajib menunaikan zakat maal adalah angkatan kerja beragama Islam yang bekerja. (Canggih et al., 2017)

potensi zakat di Indonesia pada 2020 tercatat sebesar Rp233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan, yaitu senilai Rp139,07 triliun. Dalam realisasinya, total jumlah penghimpunan nasional pada 2019 masih berada di angka Rp10.166,12 triliun. Sementara, potensi senilai Rp233,84 triliun tersebut meliputi Zakat Perusahaan sebesar Rp6,71 triliun, Zakat Penghasilan sebesar Rp139,07 triliun, Zakat Pertanian

sebesar Rp19,79 triliun, Zakat Peternakan sebesar Rp9,51 triliun, dan Zakat Uang Rp58,76 triliun. Persentase sumber zakat paling besar masih didominasi oleh zakat penghasilan. Berdasarkan laporan realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang terdata pada 2019 hingga pertengahan tahun 2020, sebesar Rp239,003 miliar. Dapat dikatakan realisasi penghimpunan belum optimal. (Wibisono, 2016)

Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp233,84 triliun itu, baru Rp8 triliun atau 3,5 persen yang terkumpul. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesenjangan antara potensi zakat dan pendapatan riilnya. Secara keseluruhan dapat diproyeksikan bahwa potensi penerimaan zakat di Indonesia cukup besar. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang wajib berzakat yang mengalami peningkatan setiap tahun dan juga pendapatan per kapita yang nominalnya juga cukup besar dan meningkat setiap tahun maka potensi penerimaan zakat juga diestimasikan mengalami peningkatan.

B. Pemanfaatan Dana Zakat Pada Perusahaan dengan Konsep Ekonomi Sayraiah

perusahaan wajib membayar zakat karena posisi perusahaan berbentuk badan hukum (recht person) atau yang dianggap orang. Karena itu, di antara perusahaan

tersebut terjadi transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah Swt. dalam bentuk zakat(Wisnu, 2019)

Ulama yang berpendapat demikian, seperti Syaumi Ismail Syahatah, Ahmad Ali Abdullah, dan Ahmad al-Shadiq al-Basyir juga berpendapat, badan usaha, baik milik swasta maupun milik negara, merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam hal harta. Oleh karena itu, apabila telah terpenuhi nisab dan haul, maka badan hukum usaha dikenakan kewajiban zakat Argumen yang mereka kemukakan ialah 1), perusahaan adalah badan hukum yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan memikul kewajiban yang berdiri sendiri; 2) Kepemilikan kekayaan perusahaan sebagai badan hukum terletak pada badan usaha itu sendiri, bukan pada pemegang saham. karena itu, perusahaan dapat disebut sebagai mukalaf, karena itu badan usaha dibebani kewajiban zakat secara langsung.

Selain itu kewajiban zakat perusahaan telah dinyatakan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, dinyatakan bahwa yang termasuk muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban

menunaikan zakat. Kemudian pada pasal 4 ayat 2 poin (g) juga disebutkan bahwa perindustrian merupakan salah satu sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta.

Dari penjelasan UU tersebut dan pendapat yang lebih kuat tentang kewajiban perusahaan mengeluarkan zakat, perusahaan seharusnya mengeluarkan zakat perusahaan sekalipun ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum. Karena pemerintah telah menetapkan peraturan atau undang-undang terkait kewajiban badan usaha membayar zakat dan hukum dalam islam mewajibkan mentaati pemimpin, disamping itu zakat merupakan suatu kewajiban seorang muslim atau entitas yang harus ditunaikan sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Q.S At-Taubah ayat 103:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. At-Taubah, 9:103).

Pemanfaatan dana zakat telah tertuang di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat pasal 25 dan 26 yaitu zakat wajib

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa zakat di distribusikan sesuai syariat islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.

Syariat islam yang dimaksud dalam undang-undang tersebut tentang cara pendistribusian zakat dan kepada siapa yang berhak menerimanya telah tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60:

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemanfaatan dana zakat pada banyak perusahaan di indonesia tidaklah berpatokan kepada surah at-taubah yang menjelaskan siapa yang berhak menerima penyaluran zakat melainkan disalurkan kepada panti asuhan dengan mengundang berbuka puasa dan diberikan santunan kepada anak panti,

sumbangan masjid, sumbangan berupa beras, pakaian, perbaikan jalan, dan membagikan kepada pengemis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan dan pemanfaatan dana zakat perusahaan perusahaan di indonesia tidak sesuai dengan konsep akuntansi syariah. Selain itu banyak perusahaan yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan dengan alasan perusahaan tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak ada aturan terkait zakat pada perusahaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Muhammad, 2017)(Ahmad et al., 2020) yang menemukan bahwa banyak perusahaan secara teratur membayar zakat langsung kepada orang miskin dan membutuhkan karena namun tidak sesuai dalam perhitungan syariah karena mereka ragu dengan kredibilitas administrator zakat dalam mendistribusikan zakat ke asnaf. Selain itu beberapa responden juga menyoroti masalah kesulitan untuk memahami perhitungan zakat bisnis dan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu jenis zakat lain selain zakat fitra.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan banyak perusahaan belum menerapkan perhitungan zakat sesuai konsep akuntansi syariah karena mereka menganggap zakat perusahaan bukanlah kewajiban perusahaan

yang harus ditunaikan. Selain itu perusahaan yang mengeluarkan zakat belum menerapkan perhitungan yang benar dalam penentuan jumlah zakat yang harus dibayarkan serta pemanfaatan dana zakat yang tidak disalurkan sesuai konsep akuntansi syariah. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya dokumen pendukung berupa laporan keuangan terkait penyaluran zakat sehingga terbatasnya data yang dapat diamati oleh peneliti. Saran kepada peneliti selanjutnya agar lebih mengeksplorasi terkait zakat perusahaan dan melakukan study penelitian penerapan zakat perusahaan pada berbagai perusahaan yang belum menerapkannya. Saran kepada perusahaan yang belum mengeluarkan zakat untuk tidak menunda dan menyalurkan mengeluarkan zakat perusahaan mengingat pendapat terkuat mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan zakat dan pemerintah telah mewajibkan agar segera mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., Akuntansi, M., Universitas, P., Indonesia, M., Indonesia, M., Indonesia, M., & Indonesia, M. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 611–618. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.2449>
- Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Utara. (n.d.). 109.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26>
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamela Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 506. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20147p506-517>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Wibisono, Y. (2016). Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan. *Jurnal PEBS FEUI*, 1–20.
- Wisnu, H. S. dan A. M. (2019). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, September, 189–200.